



SALINAN

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN
MEMANFAATKAN *E-MARKETPLACE*

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan (2) huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dengan Memanfaatkan *E-Marketplace*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerinah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
15. Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi Dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Toko Daring;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN MEMANFAATKAN *E-MARKETPLACE*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong.
5. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disebut Bagian adalah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.
10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.
12. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.
13. Pejabat Pengadaan yang selanjutnya disingkat PP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/ personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.
14. Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya disingkat BP adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong.

15. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah pejabat yang ditunjuk untuk membantu BP untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran kegiatan tertentu dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong.
16. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas mengurus barang.
17. Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
18. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
19. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
20. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
21. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
22. *E-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut *E-marketplace* adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah.
23. Toko Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Toko Daring adalah sistem informasi yang memfasilitasi Pengadaan Barang/Jasa melalui penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) dan ritel daring.
24. *Marketplace* merupakan PPMSE yang bertindak sebagai penyedia platform/pelantar sebagai wadah dimana Pedagang dapat memasang penawaran barang/jasa dan melakukan transaksi perdagangan.
25. Pembelian melalui Toko Daring adalah metode pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk mendapatkan penyedia barang/jasa yang proses dan transaksinya dilakukan melalui serangkaian sistem, perangkat, komunikasi, dan prosedur elektronik pada *marketplace*.
26. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
27. Komunikasi Elektronik adalah setiap komunikasi berupa pernyataan, deklarasi, permintaan, pemberitahuan atau permohonan, konfirmasi, penawaran, penerimaan terhadap penawaran, yang memuat kesepakatan diantara para pihak untuk pembentukan atau pelaksanaan suatu perjanjian/kontrak yang dilakukan secara elektronik (daring).
28. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Elektronik yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia barang/jasa yang dibuat melalui Sistem Elektronik.

29. Surat Pesanan adalah bentuk Kontrak dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui pembelian di toko daring.
30. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
31. Jasa Lainnya adalah jasa non konsultasi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
32. *Interopabilitas* Informasi adalah dimana suatu aplikasi bisa berinteraksi dengan aplikasi lainnya melalui suatu protokol yang disetujui bersama lewat bermacam-macam jalur komunikasi antara lain lewat network TCP/IP dan protocol HTTP dengan memanfaatkan file XML.
33. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Pasal 2

Ruang lingkup pemberlakuan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pengadaan Barang/Jasa melalui pembelian di toko daring pada *marketplace* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong yang menggunakan anggaran belanja dari APBD.
- b. Pengadaan Barang/Jasa melalui pembelian di toko daring pada *marketplace* sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang belum dapat sepenuhnya diselenggarakan melalui Sistem Pengadaan Secara elektronik (SPSE).
- c. Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui metode Pembelian Langsung, Negosiasi harga, atau Permintaan penawaran.
 1. Pembelian Langsung untuk nilai transaksi paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada PPMSE;
 2. Negosiasi harga dilakukan untuk transaksi dengan nilai diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dalam PPMSE. Negosiasi harga juga dilakukan untuk metode Pembelian Langsung apabila platform PPMSE terdapat fitur negosiasi.
 3. Permintaan penawaran dilakukan untuk transaksi dengan nilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) melalui negosiasi teknis dan harga jika terdapat volume, pembayaran, pengiriman, instalasi, atau ketentuan pembelian lainnya yang berbeda dari yang tercantum dalam PPMSE.

BAB II PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 3

Pelaku pengadaan barang/jasa melalui pembelian pada toko daring terdiri atas:

- a. PA;
- b. KPA;
- c. PPK;
- d. PP;
- e. BP/BPP;
- f. Penyedia;

- g. *Marketplace*; dan
- h. Perbankan.

Pasal 4

- (1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. menetapkan PPK;
 - c. menetapkan PP; dan/atau
 - d. menetapkan Daftar Hitam.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat melimpahkan kewenangan kepada KPA.

Pasal 5

- (1) KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA.
- (2) KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- (3) Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, maka KPA dapat merangkap sebagai PPK.

Pasal 6

- (1) PPK dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja;
 - b. mencari referensi barang/jasa yang akan diadakan (termasuk biaya pendukung);
 - c. menetapkan rancangan kontrak/surat pesanan;
 - d. melakukan persiapan pelaksanaan pembelian melalui toko daring pada *marketplace* untuk pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c;
 - e. menyampaikan spesifikasi teknis/ Kerangka Acuan Kerja, referensi harga dan rancangan kontrak/surat pesanan kepada PP;
 - f. menolak/menyetujui hasil negosiasi teknis dan harga yang dilakukan PP dengan Penyedia;
 - g. melakukan pemeriksaan atas barang/jasa yang dikirimkan oleh penyedia sesuai dengan surat pesanan;
 - h. melakukan serah terima barang/jasa yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa bersama Penyedia;
 - i. melaporkan pelaksanaan, penyelesaian dan menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Serah Terima;
 - j. menyimpan dan menjaga seluruh dokumen pengadaan barang/jasa;
 - k. menetapkan tim atau tenaga ahli;

- l. menilai kinerja penyedia barang/jasa; dan
 - m. mencatat realisasi paket pekerjaan pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- (3) PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 7

PP dalam Pengadaan Barang/Jasa melalui pembelian pada toko daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menerima spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja, referensi harga dan rancangan kontrak/surat pesanan dari PPK;
- b. melakukan persiapan dan pelaksanaan pembelian melalui toko daring pada *marketplace* untuk Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c;
- c. melakukan negosiasi teknis dan harga atas barang/jasa yang dipesan bersama penyedia;
- d. melaporkan hasil pemilihan kepada PPK untuk mohon persetujuan; dan
- e. menerbitkan dan mengirimkan surat pesanan kepada penyedia atas persetujuan PPK.

Pasal 8

BP/BPP dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. meneliti kelengkapan dokumen/bukti transaksi pembelian melalui toko daring berupa surat pesanan dan bukti konfirmasi penerimaan barang/jasa atau berita acara serah terima;
- b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen pembayaran;
- c. menguji ketersediaan dana/surat penyediaan dana bagi pembayaran transaksi pembelian melalui toko daring;
- d. melaksanakan pembayaran atas transaksi pembelian melalui toko daring kepada penyedia secara non-tunai (transfer), setelah hasil penelitian dan pengujian terhadap dokumen transaksi dan pembayaran sah/valid;
- e. memungut dan menyetorkan pajak atas transaksi Pengadaan Barang/Jasa dalam hal harga pembelian melalui toko daring pada *marketplace* belum termasuk pajak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Penyedia dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merespon/menanggapi dan menindaklanjuti pemesanan dari PP atau PPK paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
- b. melakukan negosiasi teknis dan harga atas barang/jasa yang dipesan;
- c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak, berupa:
 1. kualitas barang/jasa;

2. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 3. ketepatan waktu penyerahan;
 4. ketepatan tempat penyerahan; dan
 5. kewajaran harga.
- d. melaksanakan pengiriman/pelaksanaan atas barang/jasa yang dipesan sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam surat pesanan; dan
- e. melakukan penggantian barang/jasa yang rusak/cacat/tidak berfungsi dan/atau terdapat ketidaksesuaian dengan spesifikasi teknis barang/jasa sebagaimana tercantum dalam surat pesanan.

Pasal 10

Marketplace dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyediakan *platform e-marketplace* sebagai sarana komunikasi elektronik dan media transaksi pembelian melalui toko daring;
- b. memberikan hak akses/akun/*user id* bagi PPK, PP, BP, dan/atau BPP selaku pemesan barang/jasa, serta Penyedia di Kabupaten Tabalong pada *platform e-marketplace*;
- c. memberikan pendampingan dan layanan konsultasi mengenai teknis penggunaan *platform e-marketplace* dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa melalui pembelian di toko daring;
- d. menjaga keamanan dan keandalan sistem elektronik *platform e-marketplace* sesuai dengan ketentuan, standar, dan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang PPMSE dan bidang Pengadaan Barang/Jasa;
- e. menyediakan dan memberikan data transaksi yang telah dilakukan dalam toko daring kepada semua pihak yang terlibat dalam proses pembelian dan kepada auditor sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak; dan
- f. memberikan akses *interoperabilitas* informasi antara *platform e-marketplace* dengan aplikasi pengadaan barang/jasa sesuai permintaan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

Pasal 11

Perbankan dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyediakan *virtual account* untuk pembayaran dari BP/BPP kepada Penyedia;
- b. menyediakan layanan perbankan *disbursement* yang terkait dengan penyelenggaraan *marketplace*; dan
- c. memfasilitasi permasalahan dan pengaduan yang disebabkan layanan perbankan dalam penyelenggaraan *marketplace*.

Pasal 12

- (1) Penayangan barang/jasa pada *marketplace* memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, produk SNI, harga, penyedia dan informasi lainnya terkait dengan barang/jasa.
- (2) Pemilihan produk yang ditayangkan pada *marketplace* diusulkan oleh masing-masing perangkat daerah berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi dan membina.

BAB III SYARAT DAN TATA CARA PEMBELIAN

Bagian Kesatu
Syarat

Pasal 13

- (1) Pembelian melalui toko daring dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mempertimbangkan pemerataan ekonomi dan mengutamakan pembelian barang/jasa produk dalam negeri/produk lokal sesuai kebutuhan perangkat daerah.
- (2) Syarat pembelian melalui toko daring sebagai berikut:
 - a. PP, PPK dan Penyedia masuk (*login*) pada *marketplace* sesuai dengan hak akses/akun/user id yang telah diberikan oleh penyelenggara *marketplace*;
 - b. pembelian melalui toko daring pada *marketplace* dilakukan oleh PP dengan nilai tertinggi pertransaksi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
 - c. pembelian melalui toko daring pada *marketplace* dilakukan oleh PPK dengan nilai tertinggi pertransaksi di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Bagian Kedua
Tata Cara Pembelian

Pasal 14

- (1) Persiapan pengadaan/pembelian melalui toko daring dilakukan oleh PPK:
 - a. menyusun dan menetapkan spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan, dengan didukung justifikasi teknis secara tertulis;
 - b. mencari referensi harga barang/jasa yang akan diadakan, termasuk biaya pendukung seperti ongkos kirim, instalasi, dan/atau *training* (apabila diperlukan); dan
 - c. menyusun rancangan kontrak/surat pesanan yang memuat antara lain : hak dan kewajiban para pihak, waktu dan alamat pengiriman Barang/pelaksanaan pekerjaan, harga, pembayaran, sanksi, denda keterlambatan, keadaan kahar, penyelesaian perselisihan, dan larangan pemberian komisi.
- (2) Persiapan dan pelaksanaan pembelian melalui toko daring dilakukan oleh PP:
 - a. menerima dan mereviu usulan pembelian dari PPK berupa spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja, referensi harga dan rancangan kontrak/surat pesanan; dan
 - b. melakukan pencarian pada portal/situs penyelenggara *marketplace* dengan memperhatikan antara lain gambar, fungsi, spesifikasi teknis, asal barang/jasa, tingkat komponen dalam negeri, harga dan biaya ongkos kirim/ instalasi/ *training* (apabila diperlukan).
- (3) Tata cara pembelian mengacu pada ketentuan penggunaan aplikasi *marketplace* dengan batasan dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c.

Pasal 15

- (1) Pembelian melalui toko daring gagal dalam hal sebagai berikut:
 - a. penyedia tidak menanggapi pesanan melebihi 3 (tiga) hari kerja sejak PP melakukan pemesanan;

- b. tidak terjadi kesepakatan dalam negosiasi teknis dan harga barang/jasa antara PP dan Penyedia; dan/atau
 - c. Terjadi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang melibatkan PP/PPK.
- (2) Tindak lanjut dari pembelian melalui toko daring gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PP/PPK segera melakukan pembelian ulang kepada penyedia yang sama atau penyedia lain yang diyakini bisa menyediakan barang/jasa.

Pasal 16

Perangkat Daerah mendorong Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi agar melakukan pendaftaran pada *marketplace* sebagai upaya meningkatkan peran dan pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi.

BAB IV PENDAMPINGAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN TRANSAKSI

Pasal 17

- (1) Pendampingan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Pembelian di toko daring kepada PPK, PP, BP, BPP dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dilakukan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa bersama penyelenggara *marketplace*.
- (2) Pengawasan pelaksanaan Pembelian melalui toko daring dilakukan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, sebagai berikut:
 - a. mengawasi keseluruhan aktivitas transaksi Pengadaan Barang/Jasa melalui pembelian di toko daring; dan
 - b. melakukan tindakan pembinaan, memberikan rekomendasi, dan menyusun kebijakan strategi Pengadaan Barang/Jasa yang diperlukan dalam rangka mendorong Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong melakukan transaksi Pengadaan Barang/Jasa melalui pembelian di toko daring.
- (3) Pelaporan aktivitas transaksi pembelian melalui toko daring disampaikan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa kepada Bupati.
- (4) Laporan aktivitas transaksi Pembelian melalui toko daring sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan dokumen strategis bukti dukung Rencana Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

Pasal 18

Dalam hal terdapat pengaduan dari masyarakat, maka pengaduan disampaikan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) disertai dengan bukti yang faktual, kredibel dan autentik dan ditindaklanjuti dengan mekanisme penanganan pengaduan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V SANKSI

Pasal 19

- (1) Perbuatan atau tindakan penyedia yang dikenakan sanksi dalam pengadaan barang/jasa melalui toko daring yaitu:

- a. menyampaikan data palsu/tidak benar terkait dengan persyaratan perusahaan dan atau barang/jasa yang ditayangkan pada *marketplace*;
 - b. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak bisa diterima setelah diterbitkannya surat pesanan; dan
 - c. tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan surat pesanan, tidak menyelesaikan pekerjaan atau tidak bersedia mengganti barang yang rusak/cacat/malfungsi.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi :
- a. Ayat (1) huruf a dikenakan sanksi digagalkan dalam proses pembelian dan sanksi turun tayang selama 2 (dua) tahun; dan
 - b. Ayat (1) huruf b dan huruf c dikenakan sanksi digagalkan dalam proses pembelian dan sanksi turun tayang selama 1 (satu) tahun.
- (3) Pengenaan sanksi turun tayang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh PA/KPA atas usulan PP/PPK.
- (4) Perbuatan atau tindakan PPK, PP, BP dan/atau BPP yang lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Mekanisme pembayaran melalui *Virtual Account (VA)*, secara langsung di luar *marketplace*, atau metode pembayaran lainnya sesuai aplikasi *marketplace*.

Pasal 21

- (1) Dalam hal kebutuhan barang/jasa belum ada dalam *marketplace* dan/atau pertimbangan kondisi, waktu dan lokasi, maka PPK/PP dapat melakukan pembelian langsung di luar *marketplace*.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang mengurus pembinaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dapat mengeluarkan rekomendasi sebagai salah satu upaya untuk mengidentifikasi kualifikasi Penyedia bagi Pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam melakukan penyediaan Barang/Jasa.
- (3) Para Pihak yang terlibat dalam pemanfaatan *marketplace* Pengadaan Barang/Jasa ini dilarang menerima, menawarkan, dan/atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 26 April 2022

BUPATI TABALONG,

Ttd

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 26 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

Ttd

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022 NOMOR 17